

## **POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Ahli Waris sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

### **BAB I JAMINAN**

#### **PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN**

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
  - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
  - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
  - 1.3. mati lemas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
  - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
  - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

#### **PASAL 2 HAK ATAS SANTUNAN**

##### **1. KEMATIAN (JAMINAN A)**

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

##### **2. CACAT TETAP (JAMINAN B)**

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

###### **2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN**

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

###### **2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN**

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

### 3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN (JAMINAN C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

## PASAL 3 BESARNYA SANTUNAN

### 1. KEMATIAN:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

### 2. CACAT TETAP :

#### 2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.

#### 2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tabel %
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25 %
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17.	Satu ibu jari kaki	8 %
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %
19.	Sebelah mata	50 %
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

Dengan ketentuan :

- 2.2.1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
- 2.2.2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- 2.2.3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- 2.2.4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- 2.2.5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

### 3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN.

Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.

**Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.**

## BAB II PENGECUALIAN

### PASAL 4 PENGECUALIAN

*Polis ini tidak menjamin :*

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
  - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
  - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
  - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
  - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  - 1.5. menderita burut (*hernia*), ayan (*epilepsy*), sengatan matahari,
  - 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
  - 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
- Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang Memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
  - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
  - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
    - 2.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
    - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
    - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman,

kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
  - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
  - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
    - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
    - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*).

### BAB III DEFINISI

#### PASAL 5 DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.

10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

#### BAB IV PERSYARATAN

##### PASAL 6 USIA

Pertanggungjawaban ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

##### PASAL 7 WILAYAH

Pertanggungjawaban ini berlaku Seluruh Dunia (Worldwide).

##### PASAL 8 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung *wajib* :
  - 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungjawaban.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungjawaban serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungjawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

**PASAL 9  
PEMBAYARAN PREMI**

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:
  1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
  2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

  - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk:
  - 3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan,
  - 3.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan,kecuali jika diperjanjikan lain.

**PASAL 10  
PERUBAHAN RISIKO**

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
  - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
  - 2.2. *menghentikan pertanggungan sama sekali* dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2)

**PASAL 11  
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN**

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
  - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

## **PASAL 12 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
  - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
  - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
  - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
  - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
  - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
  - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
  - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

## **PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR**

*Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :*

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

## **PASAL 14 PERTANGGUNGAN LAIN**

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

## **PASAL 15 PERTANGGUNGAN RANGKAP**

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan semua Polis.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

3. Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.
4. Dalam hal terjadi kecelakaan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku.

*Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.*

#### **PASAL 16 PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### **PASAL 17 HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Tertanggung :
  - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
  - 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini
  - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

#### **PASAL 18 MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

#### **PASAL 19 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

1. **Berakhirnya jangka waktu pertanggungan.**

Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.
2. **Pembatalan pertanggungan.**

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung **tidak berhak atas pengembalian premi** untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Jika Tertanggung meninggal dunia.
4. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap keseluruhan.
5. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap sebagian yang jumlahnya mencapai 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
6. Jika Tertanggung mengalami cacat mental dalam jangka waktu pertanggungan.



7. Jika Tertanggung mencapai umur 60 tahun dalam jangka waktu pertanggungan.
8. Jika Tertanggung tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Penanggung.
9. Jika Tertanggung dikenakan tahanan / hukuman penjara.

## **PASAL 20 PERSELISIHAN**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

### **A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

## **PASAL 21 PENUTUP**

1. Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang –undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## KLAUSUL WAJIB YANG DILAMPIRKAN PADA WORDING POLIS

### Manfaat Pertanggungan:

<b>Manfaat Paket Mudik Motor</b>	<b>Batas nilai Pertanggungan</b>
Meninggal Dunia akibat kecelakaan / Cacat tetap akibat kecelakaan	Aggregate maksimal Rp 20.000.000, -
Biaya Pengobatan akibat kecelakaan	Biaya actual maksimal Rp 1.000.000 per orang. Atau Maksimal Rp 2.000.000, - untuk 2 orang
Repatriasi & Evakuasi	Rp 1.500.000
Total Loss kendaraan	Rp 1.000.000
Kehilangan dokumen pribadi	Rp 250.000
Kehilangan dan kerusakan barang bawaan	Biaya actual maksimal Rp 1.000.000
Pembongkaran	Biaya actual maksimal Rp 1.500.000
Kebakaran	Rp 3.000.000

<b>Manfaat Paket Mudik diluar Motor</b>	<b>Batas nilai Pertanggungan</b>
Meninggal Dunia akibat kecelakaan / Cacat tetap akibat kecelakaan	Aggregate maksimal Rp 40.000.000, -
Biaya Pengobatan akibat kecelakaan	Biaya actual maksimal Rp 1.000.000 per orang. Atau Maksimal Rp 4.000.000, -
Repatriasi & Evakuasi	Rp 4.000.000
Total Loss kendaraan	Rp 4.000.000
Kehilangan dokumen pribadi	Rp 600.000
Kehilangan dan kerusakan barang bawaan	Biaya actual maksimal Rp 2.000.000
Pembongkaran	Biaya actual maksimal Rp 4.000.000
Kebakaran	Rp 8.000.000
Travel Cancellation	Sesuai dengan harga tiket yang non refundable, max Rp 1.000.000
Travel Delay	Rp 250.000/4 jam, max Rp 2.000.000
Personal Baggage	Sesuai dengan harga barang yang hilang max Rp 500.000
Personal Liability	Sesuai dengan besaran tuntutan max Rp 1.000.0000

### Periode Pertanggungan

Mulai periode pertanggungan : 14 hari dimulai dari tanggal keberangkatan mudik

### Risiko Sendiri

Nil

### Syarat dan Ketentuan

- Tertanggung merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- Metode pembayaran premi: cash and carry. Premi dibayarkan penuh di awal saat penutupan Polis ini.
- Polis ini tidak dapat dibatalkan kecuali disebabkan oleh :
  1. berakhirnya periode pertanggungan
  2. atas Nilai Pertanggungan telah terpakai seluruhnya
  3. ditemukannya unsur penipuan, penyampaian informasi yang tidak benar, atau niat tidak baik yang dilakukan atau dimiliki oleh Tertanggung
  4. terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di Indonesia selama masa berlakunya Polis
- Dalam hal terjadi pembatalan Polis, **tidak terdapat pengembalian premi.**

- Manfaat akan dibayarkan oleh Penanggung ke Ahli Waris sesuai ketentuan Hukum yang berlaku (khusus untuk Santunan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan).
- Apabila peserta memiliki lebih dari satu polis yang aktif, maka klaim hanya dapat dilakukan pada satu polis yang dibeli paling awal.
- Syarat kepesertaan: Usia Tertanggung minimal 0 tahun dan maksimal 75 tahun saat pembelian Polis ini.

**Tertanggung**  
Pemudik dan penumpang

**Limit Teritorial**  
Indonesia

**The Insured**  
Customer yang membeli polis asuransi kecelakaan diri mudik

**Syarat dan Ketentuan:**

**1. KLAUSUL PERIODE JAMINAN**

Jaminan Asuransi ini berlaku selama periode asuransi yang tercantum pada sertifikat polis. Dimulai dari tabggak keberangkatan mudik.

**2. KLAUSUL JAMINAN OTOMATIS UNTUK PENAMBAHAN NASABAH BARU**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa penanggung akan memberikan pertanggunganan Nasabah Baru yang Diperoleh oleh Tertanggung selama periode Asuransi. Tertanggung akan melaporkan kepada Perusahaan maksimal 30 hari setelah penambahan tersebut dan premi tambahan akan dikenakan sesuai dengan itu.

**3. KLAUSUL KECELAKAAN DIRI**

Great Eastern akan membayar sampai batas limit yang berlaku untuk jaminan yang dipilih tertanggung dan tercantum dalam ihtikisar pertanggunganan untuk Kematian atau Cacat Tetap Seluruhnya yang disebabkan oleh Cidera / luka badan, yang terjadi dalam 12 bulan kalender sejak terjadinya cidera / luka badan dengan syarat cidera / luka badan tersebut terjadi selama perjalanan sesuai dengan definisi yang ada di polis ini

**4. KLAUSUL REPATRIASI & EVAKUASI**

Dalam hal tertanggung meninggal dunia, Great Eastern akan memberikan santunan biaya pemulangan jenazah sampai dengan ke kota asal tertanggung di Indonesia dna juga memberikan santunan biaya Evakuasi/Ambulans yang diakibatkan risiko yang dijamin polis sampai dengan limit yang tercantum di dalam polis.

**5. KLAUSUL TOTAL LOSS KENDARAAN**

Memberikan santunan apabila kendaraan (motor) Tertanggung mengalami kerusakan total (>75%) atau kehilangan pada saat periode asuransi.

**6. KLAUSUL KEHILANGAN DOKUMEN PRIBADI**

Santunan biaya pengurusan kehilangan dokumen pribadi (KTP, SIM dan STNK).

**7. KLAUSUL KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG BAWAAN & PERSONAL BAGGAGE**

Great Eastern akan membayar sampai batas limit yang berlaku untuk jaminan yang dipilih tertanggung dan tercantum dalam ihtikisar pertanggunganan untuk nilai intrinsik atau biaya perbaikan mana pun yang lebih rendah, barang tertanggung dalam bagasi, Koper / tas atau barang pribadi termasuk barang tertanggung yang dibeli selama periode polis perjalanan ini yang hilang atau rusak, dengan ketentuan:

- a) jumlah yang dibayarkan untuk setiap item, sepasang atau 1 set akan terbatas pada IDR 3,500,000 dan
- b) total yang harus dibayarkan untuk perhiasan, fotografi, video dan peralatan elektronik termasuk Gadget, Laptop dan Kamera tidak akan melebihi IDR 10,000,000

Pengecualian yang Berlaku pada Bagian ini. Polis ini tidak menjamin:

- a. hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, motor, setiap alat angkut lainnya, papan salju dan ski serta peralatan golf selama dipakai oleh tertanggung, peralatan rumah tangga, barang antik, gigi atau anggota badan palsu, Uang atau Dokumen Perjalanan, naskah atau surat berharga
- b. Lensa kontak, barang yang rapuh atau pecah belah kecuali yang disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan pada kendaraan yang mengangkutnya.
- c. barang dagangan termasuk contoh barang dagangan tersebut
- d. Keausan atau karat / korosi, kerusakan yang bersifat gradual atau kerusakan mekanis, pembersihan, pencelupan, memperbaiki, memulihkan atau perubahan, ngengat atau hama, kondisi atmosfer atau iklim.
- e. Bagasi milik tertanggung selama berada dibawah pengawasan maskapai penerbangan atau pihak pengangkut lainnya kecuali
- f. dilaporkan dalam waktu 24 jam dan laporan akan adanya kemungkinan klaim, diterima dari pihak maskapai penerbangan atau dokumen yang tersertifikasi atau laporan dari pihak pengangkut.
- g. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dan tidak adanya laporan polisi yang diperoleh.

- h. penyitaan oleh Bea Cukai atau pejabat pemerintah lainnya.
- i. Kehilangan bagasi Tertanggung yang dikirimkan sebagai bagasi atau souvenir dan dikirim secara terpisah.
- j. kehilangan bagasi Tertanggung, koper / tas atau barang pribadi yang ditinggalkan tanpa pengawasan di kendaraan apapun (kecuali terkunci di bagasi) atau tempat umum atau sebagai akibat dari kegagalan Tertanggung untuk berhati-hati dan penggunaan barang tersebut.
- k. Mengecualikan kehilangan misterius atau kehilangan tanpa bukti.

#### **8. KLAUSUL POMBONGKARAN DAN KEBAKARAN**

Great Eastern akan, dengan pembayaran atau opsi dengan pemulihan atau perbaikan, mengganti kerugian Tertanggung terhadap kerugian fisik atau kerusakan pada Isi, barang-barang berharga dan/atau stempel, koin, koleksi medali, karya seni di dalam rumah Tertanggung yang dibiarkan kosong karena perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh kebakaran dan kebongkaran yang terjadi selama periode asuransi dan setelah dimulainya polis perjalanan ini.

#### **9. KLAUSUL TRAVEL CANCELLATION**

Great Eastern akan membayar sampai batas limit yang berlaku untuk jaminan yang dipilih tertanggung dan tercantum dalam ikhtisar pertanggungansan untuk hilangnya biaya perjalanan yang sudah dibayar di muka oleh tertanggung atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung akibat pembatalan yang dilakukannya dan tidak dapat diganti dari sumber lain, sebagai akibat pembatalan perjalanan yang timbul karena cedera atau Penyakit serius yang dialami Tertanggung atau kerabat atau Teman Perjalanan atau karena sebab lainnya yang terjadi setelah periode polis perjalanan ini berlaku dan cedera atau penyakit tersebut terjadi sebelum dimulainya Perjalanan tertanggung yang dibuktikan oleh dokumen-dokumen yang menunjukkan keadaan tersebut.

Sebab Lainnya berarti:

- a. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada anda sebelum anda mengambil Polis ini.
- b. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali anda.
- c. Tempat tinggal anda atau Tempat usaha anda di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis dan kehadiran anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Pengecualian yang Diterapkan pada Bagian ini

Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung timbul dari:

- a. bisnis / usaha tertanggung, kewajiban finansial atau kewajiban lain yang berdasar pada kontrak yang dibuat tertanggung, teman
- b. perjalanan tertanggung atau dari penyebab yang berkaitan dengan keuangan lainnya.
- c. keengganan tertanggung untuk bepergian atau keengganan orang lain dimana tertanggung telah mengatur sebuah perjalanan dengannya
- d. kegagalan untuk segera menginformasikan kepada agen perjalanan atau tour operator atau penyedia transportasi atau penyedia akomodasi bahwa perjalanan akan di batalkan atau dirubah jadwalnya.
- e. penundaan oleh pihak penyedia angkutan kecuali karena pemogokan
- f. Bangkrut atau kelalaian atau kesalahan dari pihak agen atau agen perjalanan atau operator tur atau perjalanan.
- g. pembatalan perjalanan atas permintaan majikan, pasangan atau orang tua tertanggung
- h. setiap tindakan yang melanggar hukum atau proses pidana terhadap orang / pihak yang bertanggungjawab terhadap perjalanan yang akan dilakukan tertanggung, selain kehadiran orang / pihak tersebut sebagai saksi di Pengadilan berdasarkan perintah pihak yang berwenang.
- i. Peraturan atau tindakan Pemerintah atau pihak yang berwenang.

#### **10. KLAUSUL TRAVEL DELAY**

**Great Eastern** akan membayar sampai batas limit yang berlaku untuk jaminan yang dipilih tertanggung dan tercantum dalam ikhtisar pertanggungansan dalam hal:

- (a) Transportasi Umum yang memiliki jadwal tetap yang akan digunakan tertanggung untuk memulai perjalanan ke luar negeri atau luar kota mengalami penundaan minimum 4 jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan dalam jadwal tetapnya sebagai akibat pemogokan, aksi buruh sektor industri, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau penutupan bandara atau Pelabuhan keberangkatan.
- (b) Tertanggung ketinggalan transportasi lanjutan yang telah dijadwalkan sebagai akibat keterlambatan kedatangan dari sarana transportasi yang digunakan sebelumnya dan tertanggung tidak bisa menggunakan transportasi lainnya dalam rentang waktu 4 jam sejak kedatangannya.

#### **11. PERSONAL LIABILITY**

Great Eastern akan membayar sampai batas limit yang berlaku untuk jaminan yang dipilih tertanggung dan tercantum dalam ikhtisar pertanggungansan dalam hal tuntutan pihak ketiga sebagai akibat kelalaian tertanggung yang berdasar pada hukum yang berlaku, untuk membayar kompensasi atas :

- (a) cedera badan (termasuk kematian atau sakit) pada pihak ketiga
- (b) kehilangan atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan.
- (c) Biaya hukum yang diperlukan sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari pihak Great Eastern.

Ketentuan yang berlaku pada bagian ini :

- (a) Total kewajiban Great Eastern tidak boleh melebihi limit yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungansan.
- (b) Tertanggung tidak boleh membuat pengakuan, memberi janji atau menawarkan pembayaran yang terkait dengan kerugian / tuntutan pihak ketiga kecuali hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Great Eastern. Great Eastern berhak untuk mengambil alih penyelesaian tuntutan pihak ketiga tersebut dan sekaligus berhak untuk memutuskan (mewakili kepentingan tertanggung) apakah tuntutan tersebut akan di tolak atau dipenuhi.

(c) Great Eastern berhak untuk menuntut -- atas nama Tertanggung, dengan biaya sendiri dan untuk kepentingan sendiri-- pihak lain atas kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak lain tersebut.

(d) Great Eastern mempunyai wewenang penuh dalam melakukan proses apapun sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan sebagaimana yang Great Eastern perlukan dalam pembelaan terhadap penuntutan atau penyelesaian klaim.

Pengecualian yang berlaku pada Bagian ini

Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

(a) setiap tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kendaraan bermotor apapun, pesawat terbang berlisensi atau angkutan udara atau air atau bangunan lain

(b) perdagangan, bisnis, profesi atau pekerjaan Tertanggung

(c) Setiap jaminan atau perjanjian tertulis kecuali kewajiban akan ada dengan tidak adanya jaminan atau persetujuan tertulis

(d) cedera badan (termasuk kematian atau penyakit) atau kehilangan atau kerusakan harta benda dari setiap anggota keluarga tertanggung yang biasanya tinggal dengan tertanggung atau yang dengannya Tertanggung biasanya tinggal atau pada karyawan dari Tertanggung yang timbul dari atau selama kerja

(e) kerusakan pada properti yang sedang dalam penjagaan, pengawasan atau kontrol Tertanggung

(f) setiap tuntutan yang bersifat hukuman tambahan atas kewajiban tertanggung ke pihak ketiga.

## 12.KLAUSUL KEGIATAN OLAH RAGA (NON PROFESSIONAL)

Polis ini juga menjamin risiko kematian, atau cacat tetap atau biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat dari kegiatan olah raga (non-professional) dan kegiatan extra kurikuler yang diadakan oleh sekolah, namun tidak termasuk olah raga atau kegiatan bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.

## 13.KLAUSUL KERUSUHAN, PEMOGOKAN DAN HURU HARA

Polis ini juga menjamin risiko kematian, atau cacat tetap atau biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat dari **Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara**, Dengan ketentuan bahwa Tertanggung tidak secara sukarela terlibat didalam aksi-aksi tersebut.

## 14. KLAUSUL PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN

Polis ini juga menjamin risiko kematian, atau cacat tetap atau biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat dari tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain.

## 15 .KLAUSUL MENGENDARAI SEPEDA MOTOR

Polis ini juga menjamin risiko kematian, atau cacat tetap atau biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat dari kecelakaan saat mengendarai sepeda motor.

## 16.KLAUSUL HILANG DAN TIDAK DIKETERMUKAN

Santunan kematian akibat kecelakaan diberikan dalam hal Tertanggung hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis

## 17.TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT – NMA 2920

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance exclude loss, damage, cost or expenses of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expenses of whatsoever nature direct or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

## 18.GARANSI PEMBAYARAN PREMI

(a) Menyimpang dari yang terkandung disini tetapi tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada pasal (b) dibawah ini, dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu empat belas (14) hari dari:

(i) Tanggal Mulai berlakunya jaminan dalam polis, sertifikat perpanjangan atau cover note; atau

(ii) Berlakunya tanggal setiap memorandum, jika ada, diterbitkan dibawah polis ini, sertifikat perpanjangan atau cover note.

- (b) Apabila premi terhutang tidak dibayarkan dan secara nyata diterima secara penuh oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam jangka waktu enam puluh (14) hari sesuai dengan diatas, maka:
- (i) Jaminan dalam Polis ini, Sertifikat Perpanjangan, cover note atau memorandum ini batal dengan sendirinya sesaat setelah berakhirnya masa periode empatbelas (14) hari;
  - (ii) Pembatalan dengan sendirinya tersebut dengan tanpa mengurangi kewajiban yang telah terjadi dalam periode empatbelas (14) hari; dan
  - (iii) Perusahaan berhak untuk premi jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan secara prorata

#### **19.KLAUSUL SANKSI**

Perusahaan asuransi tidak akan memberikan penutup atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah ini sejauh bahwa penyediaan penutup seperti, pembayaran klaim atau pemberian tunjangan tersebut seperti akan mengekspos perusahaan asuransi atau anggota dari kelompok perusahaan asuransi untuk sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan dari negara manapun.

#### **20.KLAUSUL PENGESAMPINGAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

#### **21.PENGECUALIAN UMUM TAMBAHAN (BERLAKU PADA SEMUA BAGIAN)**

Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

1. pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan oleh Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan epidemi, pandemi atau wabah penyakit menular, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, perang, permusuhan atau operasi seperti perang, atau bencana alam melalui atau oleh media massa.
2. perjalanan ke negara Afghanistan, Irak, Liberia, Libya, Mali, Suriah, Somalia dan Sudan.